



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521

Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email : dmpptpsibolga@gmail.com Website : <http://dmpptsp.sibolgakota.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/0003/LPNF/DPMPPTSP/2021

Menimbang dan memperhatikan Surat Nomor 297/spnf-skb/2021 Tanggal 8 Juni 2021 tentang dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 421/980/ dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin kepada :

Nama : Rosmegawati, S.Pd
Alamat : Lk.IV, Kalangan, Pandan, KAB. TAPANULI TENGAH

Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :

Nama SPNF / Lembaga : **SPNF SKB KOTA SIBOLGA**
Kursus :
Alamat : Jl.Tuanku Dorong Hutagalung, Kota Baringin, Sibolga Kota, KOTA SIBOLGA

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan SPNF/ Lembaga / Kursus, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SPNF / Lembaga / Kursus menjadi tanggung jawab penyelenggara.
2. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga.
4. Izin ini hanya berlaku terhitung mulai tanggal **15 Juni 2021 s/d 14 Juni 2026**, dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SIBOLGA

Pada Tanggal : 15 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SIBOLGA**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

RESDI DORLINC SIANTURI, S.E., M.M.

PEMBINA TK. I

NIP. 19631219 198403 2 001



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Camat Sibolga Kota;
3. Lurah Kota Baringin;
4. Peringgal.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Jaringan dan Komunikasi – BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.